

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penolakan hakim dalam perkara *itsbat nikah* pada perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs. perspektif *maqasid syari'ah*, maka yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara pada Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lbs ini adalah karena pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang dilarang baik dalam fiqh maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan dilakukan ketika Pemohon II masih berada dalam masa *iddah* nya sehingga pernikahan ini tidak dapat disahkan oleh hakim. Putusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menegakkan ketentuan hukum yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan Undang-Undang Perkawinan agar tercipta ketertiban hukum.
2. Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, penolakan *itsbat nikah* tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Itsbat nikah* ini sudah sejalan dengan tingkatan *dharuriyat*. Penolakan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) agar tidak terjadi kerancuan nasab, *hifz al-din* (menjaga agama) melalui penerapan ketentuan syariat mengenai masa *iddah*, serta *hifz al-mal* (menjaga harta) untuk menghindari persoalan hukum terkait harta bersama dan warisan di kemudian hari. Namun analisis lebih dalam putusan penolakan *itsbat nikah* ini belum mengakomodasi secara sempurna *maqasid syari'ah* pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Khususnya yang berkenaan dengan *hifz nafs*, *hifaz aql* dan *hifz al-maal* terlihat dari implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan akibat tidak diakuinya pernikahan secara hukum negara.

5.2 Saran

1. Saran penulis untuk para pihak yang *itsbat* nikahnya ditolak pada perkara ini untuk melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdid nikah*) dengan memperhatikan ketentuan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencatatkan pernikahannya kepada instansi yang berwenang agar pernikahan yang dilakukan berkekuatan hukum dan para pihak mendapatkan hak-haknya.
2. Saran penulis kepada pembaca yaitu agar tidak melakukan pernikahan yang tergesa-gesa dan dapat memahami pentingnya pencatatan nikah demi memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
3. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan pendekatan yang berbeda atau objek yang lebih beragam, agar pemahaman mengenai penerapan *maqasid syari'ah* dalam perkara *itsbat nikah* semakin komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2014). *AL- Mustafa min ilmi al usl Terjemahan oleh Ahmad Qodirun Nur dan M. Nursalim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, A., & Muhdlar, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Syatibi, & Ishaq, A. (2013). *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah Terjemahan Oleh Abdullah Zaku Al-Kaaf*. Jakarta: Darul Falah.
- Amanullah, A. S., & Muriani. (2023). Penolakan Itsbat Nikah di Masa Pandemi COVID-19 menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Nomor 47/PDT.P/2021/PA.TAS). . *Jurnal Revormasi Hukum Trisakti*, 1422.
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asasriwarni. (2022). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Padang: Pustaka Artaz.
- Asyur, I., & Al-Tahir, M. (2018). *Maqāsid al-Syārī'ah al-Islāmiyyah. Terjemahan oleh Khoirul Amru Harahap*. Jakarta: Amzah.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Azzam, A. A. M. & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Thalaq dan Nikah*. Jakarta: Amzah.
- Az-zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Cristya, A. M., Mardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Lex Renaissance*, 62.
- Dahlan, A. R. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Efendi, S. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, R., Maswanto, A. R., & Mahmud, M. A. (2025). Pandangan Kepala Kua Dibanyuwangi Terhadap Kebijakan Status "Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. *Jurisy:JurnalIlmiahSyariah*, 13.

- Farida, I., YD, K. N., & Baroroh, U. (2023). Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021). *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 84.
- Firmansyah, B. N., Adnyani, N. K., & Setianto, M. J. (2023). Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR. *Komunikasi Yustisia*, 450.
- Harahap, S., & Arisman. (2023). Maqasid Syariah berdasarkan Kemaslahatan yang Dipelihara dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 38.
- Gusman, D. (2024). Politik Hukum Pergeseran Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi. *Unes Journal of Swasta Justicia*.
- Hermanto, A. (2022). *Maqasid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Fiqh Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Hilmy, A. A., & Toriqirrama, F. (2022). Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah. *Al-Ahwal*, 85-87.
- Ilham, A. (2022). *Upaya Hukum terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang Ditolak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang)*. Padang: Repository UIN Imam Bonjol Padang.
- Ilham, A., & Azwar, Z. (2022). Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 77.
- Khalaf, A. W. (2000). *Kidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra.
- Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Laili, R. N., & Samtoso, L. (2021). Analisis Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Kritis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1.
- Lailiyatur, R. (2024). Harmonisasi Penjatuhan Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mubahits: Jurnal Hukum Keluarga*.

- Mahkamah Agung. (2012). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*. Jakarta: Mega Mendung.
- Manan, A. (2012). *Peerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Melizar, Jamaluddin, & Faisal. (2024). Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 324.
- Muda, A. A. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher .
- Muhibbussabry. (2020). *Fiqh Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Muslich, A. W. (2005). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musyafak, A. H. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.). *UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan..*
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oelangan. M. D. (2023). Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 128.
- Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. (2017). Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.<https://www.pa-lubuksikaping.go.id/tentang pa.lbs>.
- Putri, A. M., & Muslih, M. (2023). Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais). *Qonun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 21.
- Rahmi, A. L., & Mairul. (2025). Studi Esensi Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4.
- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi . *Jurnal Al-Ahkam*, 58-59.
- Ramadhan, P., Munir , B., & Amri, A. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah ataupun Ibu. *Al-Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 135.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- Salam, I. I. (n.d.). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. kairo: al- Istiqomat.

Saputra, R. (2024). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tentang Itsbat Nikah*. Padang: Repository UIN Imam Bonjol Padang.

Sarwat, A. (2019). *Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Siregar, M. Y. (2023). *Hukum Keluarga: Pembaharuan Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf di Indonesia*. Rantau Prapat: ULB Press.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana .

Thaha, M. M., & Yusuf, R. M. (2024). Studi Putusan Hakim tentang Penetapan Isbat Nikah di PA Kuningan (Studi Kasus Nomor 414/Pdt.P/2022/PA.Kng dan Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.Kng). *Al-Mashalih (Journal of Islamic Law)*.

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 21 (2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Ayas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006). Jakarta: sekretariat Negara.